


	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	: SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.4
		Tanggal	: 11 Januari 2019
		Revisi	: 01
		Berlaku	: 11 Januari 2023

## PROSEDUR BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar : <b>SN.DIKTI/A/SPWM/08.2</b>	Judul standar : Standar biaya operasional pendidikan tinggi
----------------------------	---	--	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoesdhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.4</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar mencapai standar biaya operasional pendidikan dan sebagai pedoman dan rujukan pembiayaan Tenaga kependidikan
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur Biaya Tenaga kependidikan ini berlaku di bagian Keuangan STIKes Panti Waluya Malang
Standar	:	Standar biaya operasional pendidikan tinggi
Definisi Istilah	:	Biaya Tenaga Kependidikan adalah biaya yang dikeluarkan secara periodik sebagai imbalan atas jasa serta kinerja dalam menunjang kegiatan operasional institusi.
Prosedur	:	<p><b>Biaya Gaji Tenaga Kependidikan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wa. Ket II menerima proposal/usulan biaya Gaji Tenaga kependidikan dari Unit PSDM dan Waket II menyampaikan usulan melalui penyusunan Rencana Anggaran Belanja</li> <li>2. Keputusan persetujuan proposal/usulan biaya Gaji Tenaga kependidikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bila keputusan persetujuan identifikasi kebutuhan dan anggaran atas proposal/usulan biaya gaji Tenaga Kependidikan tidak disetujui Yayasan maka Ketua STIKes menyampaikan kembali kepada Waket II dan meneruskannya ke unit PSDM melalui lembar disposisi surat dari Yayasan</li> <li>b. Bila keputusan persetujuan identifikasi kebutuhan dan anggaran atas proposal/usulan biaya Gaji Tenaga Kependidikan disetujui Yayasan maka Ketua STIKes menyampaikan kembali kepada Waket II dan meneruskannya ke unit PSDM melalui lembar disposisi surat dari Yayasan</li> </ol> </li> <li>3. Unit PSDM menggunakan disposisi dari Yayasan sebagai acuan penyusunan Gaji karyawan Tenaga Kependidikan</li> <li>4. Setiap bulan bagian PSDM mengajukan pencairan Gaji Tenaga Kependidikan dengan menggunakan formulir Permohonan Uang (PU)</li> <li>5. Bagian keuangan menerima formulir PU beserta Rincian PU dan Bagian Uang melakukan pengecekan mengenai pengajuan PU dan Rincian PU sudah sesuai.</li> <li>6. Bagian keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan Permohonan uang (PU) dan menginformasikan kepada unit PSDM apabila dana yang diminta telah ditransfer</li> <li>7. Bukti bayar selajutnya digunakan untuk dasar pencatatan pada jurnal harian keuangan.</li> </ol>

Penanggungjawab	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Waket II</li> <li>3. Bag. PSDM</li> <li>4. Bagian Keuangan</li> </ul>
Diagram Alur Prosedur	: <p>Waket II menerima usulan dari unit PSDM usulan Biaya Gaji Tenaga Kependidikan yang diajukan melalui Rencana Anggaran Belanja</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rapat RAB bersama Ketua STIKes → Keputusan usulan proposal ← Yayasan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tidak disetujui disampaikan unit</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Apabila disetujui unit PSDM menggunakan hasil disposisi sebagai dasar acuan penyusunan Gaji Tenaga Kependidikan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Setiap bulan PSDM mengajukan pencairan Gaji menggunakan Formulir PU</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bag.Keuangan menerima Formulir PU</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bagian keuangan melakukan pencairan Dana sesuai dengan Formulir PU</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Payroll Gaji dilakukan dengan transferan dari Bank</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bukti Pembayaran dijadikan sebagai dasar pencatatan jurnal harian</p>
Catatan	:
Dokumen Terkait	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</li> <li>5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015</li> <li>6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti</li> <li>9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum</li> <li>11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007</li> <li>12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019</li> <li>13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya</li> </ul>

	<p>Malang tahun 2019-2038</p> <p>14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023</p> <p>15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019</p> <p>16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023</p> <p>17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019</p> <p>18. Standar Pembiayaan Pembelajaran No. SN.DIKTI/A/SPWM/08 Bagian 2</p> <p>19. Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi No. SN.DIKTI/1/SPWM/08.2</p>
--	--